



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 258 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaga Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan Kabupaten Bantul;
- b. Ketua bertugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan; dan
 2. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan Kabupaten Bantul.
- c. Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan layanan pengaduan Kabupaten Bantul;
- d. Petugas Admin bertugas:
 1. melaksanakan koordinasi teknis dalam pengelolaan layanan aduan Kabupaten Bantul; dan
 2. melaksanakan distribusi aduan yang masuk di Pemerintah Kabupaten Bantul.
- e. Petugas Penghubung bertugas:
 1. menerima dan menyampaikan aduan kepada pejabat yang berwenang; dan
 2. menyampaikan jawaban aduan kepada masyarakat.
- f. Evaluator bertugas melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan layanan pengaduan Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Pengaduan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
8. Yang Bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 258 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAYANAN PENGADUAN
 TERINTEGRASI KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Pelaksana	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Petugas Admin	5. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> , Aplikasi Informatika, dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 7. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 8. Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Galih Amindyah
8.	Petugas Penghubung	1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Nanang Permana Susiani Iin Junarsih, S.Pd., M.Pd. Yekti Ambarwati Wiwit Kurniawan, A.Md. Arie Mujahadah, S.IP.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>7. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p>	<p>Shinta Dewi N., A. Md.</p> <p>Putri Perwira Sari, S.Pd.</p> <p>Siti Aminatus Sholikhah</p> <p>Miftahul Huda</p> <p>Wildan A. W., S.Tr.I.Kom.</p> <p>Sisti Handayani, S.E.</p> <p>Taufik Prihantoro, S.Kom.</p> <p>Febi Heristianti, A. Md</p> <p>Wahhab Rizqian Rizaldhi</p> <p>Joko Nurvianto</p> <p>Faza Soraya, A.Md.</p> <p>Adiyati Prima H., A.Md.</p> <p>Angga Danu Prastya</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		20. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 21. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 22. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 23. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 24. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 25. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 26. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 27. Unsur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 28. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul 29. Unsur Kapanewon Srandakan 30. Unsur Kapanewon Sanden 31. Unsur Kapanewon Kretek 32. Unsur Kapanewon Pundong 33. Unsur Kapanewon Bambanglipuro 34. Unsur Kapanewon Pandak 35. Unsur Kapanewon Pajangan 36. Unsur Kapanewon Bantul 37. Unsur Kapanewon Jetis 38. Unsur Kapanewon Imogiri	Pipit Rahmawati, A.Md. Suprayitna, S.Pt. Bhakti K. Nur P. , A.Md. Daffa Syahrizal Anhar Rujito Aranda Helfan M. P., S.IP. Surbani Sittaningrum Pamela Apri W., S.Sos. Endayati Widiastuti, S.E. Wikantasty W., S.Sos. Mela Tuti , S.Si. Mustika N., S.Sos. Nantika Wahyu F., S.IP. Tri Yuniyanto Sumaryono Prista Ardi Nugroho Novita Kurniawati, S.IP. Wiji Septiyani Luthfia Kharismawati

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Evaluator	39. Unsur Kapanewon Dlingo 40. Unsur Kapanewon Banguntapan 41. Unsur Kapanewon Pleret 42. Unsur Kapanewon Piyungan 43. Unsur Kapanewon Sewon 44. Unsur Kapanewon Kasihan 45. Unsur Kapanewon Sedayu 46. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 47. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 48. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 49. Unsur Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul 50. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 51. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 52. Unsur Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul 53. Unsur Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul 54. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Huswatun K., S.A.B Norman F., S.E. Haryana, S.IP. Yudhy Fajrian, S.E. Baron Nurcahyo Sutanto Diah Rachmawati, S.Kom. Nuryadi Agung Nugroho Naumi Imayanti, A.Md. Lukmiyati Rossie Novitasari, A.Md. Erika Aryana, S.H. Ima Nur Shinta Subardi, S.IP. Armi Romiyanto, A.Md. Briyan Limbogo, S.Sos.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH